



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar bersidang secara elektronik memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RICKY KRIPALANI, lahir di Missouri, U.S.A. pada tanggal 30 Oktober 1971, Pemegang Paspor Amerika Serikat Nomor: 683203640 yang beralamat di Villa Zenith Jalan Goa Gong Tiara Nusa, Jimbaran, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambangvokatte & Legal consultants, yang beralamat di Jalan Pantai Kuta No. 10 Kuta, Badung, Bali sebagaimana kuasa tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Maret 2024 dengan Reg No. 907/Daf/2024 disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan;

1. DONNYKA DEWANDANA, lahir di Jakarta pada 26 September 1974, Laki-Laki; bertempat tinggal di Jalan Pinang Mas IV BlokUT/11, RT 008/RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta; Warga Negara Indonesia; NIK: 3174052609740008, disebut **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;**

2. DEVIN DEWANDANA, lahir di Jakarta pada 09 Agustus 1988, Laki-Laki; bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta I/12, RT 002/RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta; Warga Negara Indonesia; NIK: 3174050908881001, Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



694/Pdt.G/2023/PN Dps. disebut **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;**

Terbanding I, semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II, semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurul Safitri,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Badung Timur II No.6 Renon Denpasar Selatan sebagaimana Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2024 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Maret 2024 Reg. No.1123/Daf/2024;

3. FRISKA GE MANIK, Perempuan; Warga Negara Indonesia, selaku Agen Properti/ Marketing Executive pada Ray White Kuta; Beralamat di Ray White Kuta di Jalan Merta Nadi Nomor 88 D, Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, disebut **Terbanding III semula Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III;**

4. KADEK DWI PUTRIYANI, Perempuan; Warga Negara Indonesia, selaku Agen Properti/ Marketing Executive pada Ray White Kuta; Beralamat di Ray White Kuta di Jalan Merta Nadi Nomor 88 D, Kuta Kecamatan Kuta, Badung, Bali, disebut **Terbanding IV semula Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV,**

Terbanding III, semula Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III dan Terbanding IV, semula Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HIKMA GUNAWAN,BBA,SH.,CLA & I MADE SUARJANA, Advokat yang berkantor pada HIKMA & PARTNERS Counselors At Law Jalan Merta Nadi No.88D Kuta, Kuta Badung, Bali 80361 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13-9-2023 Reg No.3225/Daf/2023 disebut
**Terbanding III, semula Tergugat Konvensi III/
Penggugat Rekonvensi II dan Terbanding IV semula
Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694 /Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 21 Februari 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 21 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian sebesar Rp.333.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 333.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai langsung dan kontan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2024 dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II serta Kuasa Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023 /PN Dps. tanggal 21 Februari 2024 Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana Akta Banding Nomor 26/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps. terhadap permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I /Penggugat Rekonvensi I, kepada Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Terbanding III semula Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III , Terbanding IV semula Tergugat IV/ Penggugat Rekonvensi IV masing -masing pada tanggal 20 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi disertai memori banding tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi I, kepada Terbanding II semula Tergugat II/ Peggugat Rekonvensi II, kepada Terbanding III, semula Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV/ Penggugat Rekonvensi IV masing -masing tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang,bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi ,Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I, Terbanding II semula tergugat II/ II/Penggugat Rekonvensi II melalui kuasanya mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Maret 2024,selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV secara elektronik pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Terbanding III, semula Tergugat Konvensi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III/Penggugat Rekonvensi III dan Terbanding IV, semula Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV tidak mengajukan kontra memori banding, walaupun telah diberitahukan dengan seksama dan diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) Rbg,Jo.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama,Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2024 yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 21 Februari 2024 dan mohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penyewa yang sah dan beritikad baik atas Villa Zenith yang beralamat di Jalan Goa Gong Tiara Nusa , Jimbaran, Badung, Bali dan harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS



3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk mentaati hak sewa yang dimiliki oleh Penggugat atas Villa Zenith (milik Tergugat I dan Tergugat II) yang beralamat di Jalan Goa Gong Tiara Nusa , Jimbaran, Badung , Bali selama 5 tahun (jangka waktu sewa) yang nilai sewanya akan dibayarkan per tahun oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II , sebagaimana tersebut dalam Villa Offering Letter tertanggal 10 April 2023;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi mengganggu ketentraman Penggugat baik secara fisik maupun psikis baik secara langsung ataupun tidak langsung selama Penggugat masih sah sebagai penyewa yang beritikad baik.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 21 Februari 2024;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 21 Februari 2024, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, kontra memori yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, benar, adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi hanyalah berisi pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa yang telah disetujui Terbanding I, semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II, semula Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II, hanya 6 (enam) bulan dan telah berakhir per tanggal 10 April 2023, maka penguasaan Villa yang bersangkutan oleh Pembanding, merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, pembanding harus dihukum untuk mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kerugian materiel Terbanding I dan Terbanding II yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Pembanding, yang dituntut Terbanding I dan Terbanding II sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai akibat tidak bisa menempati Villa miliknya yang telah berakhir masa sewanya tetapi masih dikuasai pembanding, adalah wajar dan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi I dan II mengenai besarnya ganti rugi adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara bersangkutan di tingkat banding dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan keseluruhannya pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 21 Februari 2024 cukup beralasan hukum untuk diubah, sepanjang,
“- menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi ,
Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada penggugat rekonvensi I dan II sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan kontan”

Dan menguatkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RbG harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS



pengadilan , yang dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Rbg., Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tennis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik , ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1.Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- 2.Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang “ menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi , Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada penggugat rekonvensi I dan II sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan kontan”

Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI ;

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi para Tergugat konvensi unutup seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI;

I. DALAM PROVISI;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS



- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan kontan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, selain dan selebihnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONPESI;

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menguatkan yang selain dan selebihnya:

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami: Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja,S.H.,M.H. dan I Wayan Kawisada ,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PDT/2024/PT DPS tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan I Made Darmajaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.M.H

Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. <u>Pemberkasan.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)